

PENERAPAN *MURABAHAH* PSAK 102 PADA KSPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA

Gita Samroh, Ehrmann Suhartono, S.E., M.Si., Ak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* PSAK 102 pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Hal ini dikarenakan Lembaga keuangan syariah berupa bank & keuangan mikro syariah terus berkembang beberapa tahun belakangan ini. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan pesanan, namun ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi. Mengingat rumitnya skema pembiayaan *murabahah* maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat dia andalkan. Sehingga Bank Indonesia (BI) yang dibantu sepenuhnya oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Salah satu Lembaga yang menjadi fokus penelitian yakni BMT Bangun Rakyat Sejahtera, dimana Lembaga tersebut juga menerapkan akad *murabahah* dalam praktiknya. Hasil penelitian yang dilakukan melalui evaluasi perbandingan terhadap beberapa karakteristik penilaian seperti pengakuan & pengukuran, penyajian, pengungkapan & akuntansi untuk pembeli akhir antara PSAK 102 dan penerapan pada BMT Bangun Sejahtera menunjukkan bahwa lebih banyak karakteristik yang menunjukkan kesesuaian dengan dengan pedoman yang diatur oleh PSAK 102 di bandingkan dengan yang tidak sesuai dengan pedoman PSAK 102. Sehingga dapat disimpulkan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penerapan akad *murabahah* sudah sesuai sebagaimana aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Kata Kunci : BMT Bangun Rakyat Sejahtera, PSAK 102, *Murabahah*

IMPLEMENTATION OF MURABAHAH PSAK 102 IN KSPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA

Gita Samroh, Ehrmann Suhartono, S.E., M.Si., Ak

Abstract

This research aims to determine the application of the PSAK 102 murabahah contract at BMT Bangun Rakyat Sejahtera. This is because sharia financial institutions in the form of sharia banks & microfinance have continued to develop in recent years. In practice, most of the murabahah contracts carried out use the murabahah system with orders, but it turns out there are still shortcomings in terms of the accounting process. Considering the complexity of the murabahah financing scheme, a comprehensive accounting framework is needed that can produce precise and appropriate accounting measurements so that accounting information can be communicated in a timely manner and of quality that can be relied upon. So Bank Indonesia (BI), fully assisted by the Indonesian Accountants Association (IAI), issued a Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). One of the institutions that is the focus of research is BMT Bangun Rakyat Sejahtera, where this institution also implements murabahah contracts in practice. The results of research conducted through comparative evaluation of several assessment characteristics such as recognition & measurement, presentation, disclosure & accounting for final buyers between PSAK 102 and the implementation of BMT Bangun Sejahtera show that there are more characteristics that show conformity with the guidelines regulated by PSAK 102 in compare with those that do not comply with PSAK 102 guidelines. So it can be concluded that BMT Bangun Rakyat Sejahtera in implementing the murabahah agreement is in accordance with the rules of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK).

Keywords: BMT Bangun Sejahtera, PSAK 102, Murabahah